

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 193/XIII/10/6/2001**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dan pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global, maka diperlukan Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan.
- b. bahwa untuk membentuk Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud diperlukan pembinaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang lebih efektif, maka Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 disempurnakan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir b tersebut di atas, dipandang perlu penyempurnaan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 304 A/IX/6/4/1995 sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dengan orientasi lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan;
10. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001;
13. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001;
14. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Badan Kepegawaian Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN UMUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAB PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ini merupakan acuan umum bagi setiap Lembaga Diklat dalam Penyelenggaraan Diklat Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah Proses Belajar mengajar guna meningkatkan kompetensi PNS;
3. Pembinaan Diklat adalah kegiatan yang dilakukan agar penyelenggaraan Diklat dan capaian kinerja Diklat sesuai dengan standar kualitas dan sasaran yang ditetapkan;
4. Instansi Pembinaan Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan terjaganya kualitas dan produktivitas penyelenggaraan Diklat;
5. Pengendalian Diklat adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin keserasian program Diklat dengan standar kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil serta optimalisasi pemanfaatan lulusannya;
6. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat;
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
9. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah;
10. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Departemen Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi, Tinggi Negara dan Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan Diklat;
11. Pengelolaan Diklat adalah merupakan proses kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian monitoring dan evaluasi guna meningkatkan kompetensi/kemampuan PNS dalam suatu jabatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif;
12. Kurikulum adalah susunan mata pendidikan dan pelatihan beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat;

13. Akreditasi Lembaga Diklat PNS adalah penilaian tingkat kelayakan suatu lembaga Diklat dalam menyelenggarakan jenis dan jenjang tertentu;
14. Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi adalah unit penyelenggara Diklat Pemerintah yang mendapat pengakuan tertulis secara formal (sertifikasi) dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan Diklat;
15. Sertifikasi adalah pernyataan tertulis tentang kewenangan Lembaga Diklat untuk menyelenggarakan jenis dan jenjang Diklat tertentu yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Instansi Pembina;
16. Pengelola Lembaga Diklat pemerintah adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat instansi Pemerintah yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi Diklat;
17. Tenaga Kependidikan dan pelatihan lainnya adalah pejabat atau seseorang yang bukan Widyaiswara, bukan pengelola lembaga Diklat pemerintah tetapi karena kemampuan atau kedudukannya diikutsertakan dalam kegiatan pencapaian tujuan Diklat;
18. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
19. Kompetensi Teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing;
20. Jabatan Fungsional adalah jabatan-jabatan fungsional tertentu sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur Negara;
21. Peserta Diklat adalah PNS yang ditugaskan/ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat pembina kepegawaian untuk mengikuti Diklat dalam rangka meningkatkan kompetensi dan/ atau memenuhi kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

BAB II PERENCANAAN DIKLAT

Pasal 2

- (1) Perencanaan Diklat merupakan kegiatan Pembinaan PNS yang berorientasi pada peningkatan kompetensi jabatan PNS.
- (2) Perencanaan Diklat didasarkan pada kebutuhan Diklat dan rencana pembinaan karier PNS.
- (3) Perencanaan Diklat mencakup penetapan peserta, penentuan tujuan dan sasaran spesifik, penentuan jenis dan jenjang Diklat, penetapan agenda, pembelajaran, penyiapan widyaiswara serta sarana dan prasarana, pembiayaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan kebutuhan Diklat dilakukan oleh unit kerja (Biro/Bagian Kepegawaian) yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian.
- (2) Dalam penyusunan rencana kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilibatkan :
 - a) Atasan langsung;
 - b) Unit yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pengelolaan Diklat;
 - c) Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI);
 - d) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT);

Pasal 4

- (1) Identifikasi kebutuhan Diklat dilakukan melalui analisis kebutuhan Diklat dengan membandingkan kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Identifikasi Kebutuhan Diklat mengungkapkan gambaran kekurangan kompetensi dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

- (3) Identifikasi kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas merupakan dasar untuk merancang suatu program Diklat.
- (4) Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan analisis kebutuhan Diklat diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB III PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN DIKLAT

Pasal 5

Pembinaan Diklat meliputi kegiatan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi serta pelaporan Diklat.

Pasal 6

- (1) Pembinaan perencanaan Diklat adalah fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas dalam menyusun rencana Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Diklat adalah fasilitasi mengenai pelaksanaan Diklat agar program Diklat yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar kualitas dan dapat mencapai sasaran Diklat yang telah ditetapkan.
- (3) Pembinaan evaluasi Diklat adalah fasilitasi penilaian ketercapaian tujuan dan sasaran Diklat, agenda pembelajaran, kesesuaian widyaiswara, ketersediaan sarana dan prasarana serta kesesuaian pembiayaan dan kinerja Diklat.
- (4) Pembinaan pelaporan Diklat adalah fasilitasi penyusunan laporan dan pertanggung jawaban tentang kinerja penyelenggaraan Diklat.

Pasal 7

Penyelenggaraan Diklat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Diklat oleh instansi penyelenggara Diklat kepada Pimpinan dan Instansi Pembina.

Pasal 8

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Diklat meliputi penetapan jenis dan jenjang Diklat, program Diklat, Peserta Diklat, Widyaiswara, sarana dan prasarana Diklat, bahan Diklat, jadwal pelaksanaan, pembiayaan dan surat keterangan Diklat.
- (2) Pelaksanaan Diklat meliputi keseluruhan proses pembelajaran serta kegiatan Widyaiswara, peserta dan penyelenggara sesuai posisi, tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Diklat meliputi ketercapaian tujuan dan sasaran Diklat, ketepatan agenda pembelajaran, kesesuaian widyaiswara dan peserta, ketersediaan sarana dan prasarana Diklat serta kesesuaian pembiayaan, bahan pelatihan dan metode pembelajaran.
- (4) Laporan pelaksanaan Diklat merupakan pertanggungjawaban tentang kinerja Diklat.

BAB IV JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 9

Jenis Diklat terdiri dari :

- a. Diklat Prajabatan,
- b. Diklat Kepemimpinan,
- c. Diklat Fungsional, dan
- d. Diklat Teknis.

Pasal 10

- (1) Diklat Prajabatan adalah Diklat untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS serta memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan tentang bidang tugas serta budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas jabatan PNS.

- (2) Diklat Prajabatan merupakan bagian dari persyaratan pengangkatan Calon PNS menjadi PNS.

Pasal 11

- (1) Jenjang Diklat Prajabatan terdiri dari :
 - a) Diklat Prajabatan Golongan I merupakan syarat pengangkatan CPNS untuk menjadi PNS Golongan I.
 - b) Diklat Prajabatan Golongan II merupakan syarat pengangkatan CPNS untuk menjadi PNS Golongan II.
 - c) Diklat Prajabatan Golongan III merupakan syarat pengangkatan CPNS untuk menjadi PNS Golongan III.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Diklat Prajabatan diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 12

- (1) Jenjang Diklat Kepemimpinan merupakan Diklat untuk memenuhi atau meningkatkan kompetensi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural.
- (2) Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.

Pasal 13

- (1) Jenjang Diklat Kepemimpinan terdiri dari :
 - a) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tingkat IV) merupakan Diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon IV.
 - b) Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tingkat III) merupakan Diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon III.
 - c) Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim Tingkat II) merupakan Diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon II.
 - d) Diklat Kepemimpinan Tingkat I (Diklatpim Tingkat I) merupakan Diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon I.
- (2) Diklat Kepemimpinan tingkat dibawahnya tidak merupakan prasyarat untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan tingkat diatasnya.
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan setiap jenjang Diklatpim diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 14

- (1) Diklat Fungsional merupakan Diklat untuk memenuhi ataupun meningkatkan kompetensi PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Diklat Fungsional diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan mengacu pada Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 15

- (1) Diklat Teknis merupakan Diklat untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam jabatan PNS sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Program Diklat Teknis dirancang dan ditetapkan oleh Instansi Teknis yang bersangkutan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan Diklat Teknis diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Teknis dengan mengacu pada Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 16

- (1) Penetapan peserta Diklat bersifat selektif dan merupakan penugasan Instansi yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan kompetensi jabatan
- (2) Persyaratan umum bagi calon peserta Diklat adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki potensi untuk dikembangkan;
 - b. Memiliki motivasi tinggi untuk pengembangan diri;
 - c. Mampu menjaga reputasi dan kredibilitas sebagai PNS;
 - d. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
 - e. Berprestasi baik dalam melaksanakan tugas;
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
- (3) Persyaratan khusus bagi calon peserta Diklat diatur lebih lanjut dalam Pedoman Diklat yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Seleksi peserta Diklat oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) bersama Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian .
- (2) Tata cara seleksi dan penetapan peserta Diklat diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Diklat yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) PNS yang telah memiliki keseluruhan dan atau sebagian kompetensi dalam suatu jabatan struktural tertentu dapat dibebaskan untuk tidak mengikuti secara keseluruhan dan/atau sebagian program Diklat yang bersangkutan dengan ditandai pemberian "*Sertifikat*" berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dan Instansi Pengendali.
- (2) PNS yang telah memiliki keseluruhan dan/atau sebagian kompetensi dalam suatu jabatan fungsional tertentu dapat dibebaskan untuk tidak mengikuti secara keseluruhan dan/atau sebagian program Diklat yang bersangkutan dengan ditandai pemberian "*Sertifikat*" berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, Instansi Pengendali dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

BAB VI KURIKULUM DAN METODE DIKLAT

Pasal 19

- (1) Kurikulum Diklat PNS disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi untuk suatu jabatan PNS.
- (2) Setiap jenis dan jenjang Diklat mempunyai Tujuan Kurikuler Umum (TKU) dan Tujuan Kurikuler Khusus (TKK) yang mengacu pada kompetensi jabatan.
- (3) Kurikulum Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat struktur kurikulum, mata-mata Diklat dan ringkasan materi dan setiap mata Diklat yang terdiri dari deskripsi singkat, tujuan instruksional umum (TIU) tujuan instruksional khusus (TIK) pokok bahasan, waktu (sesi dan jam pelajaran), dan metode.

Pasal 20

- (1) Kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I, Prajabatan Golongan II dan Prajabatan Golongan III disusun dan ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (2) Kurikulum Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, Diklatpim Tingkat II, Diklatpim Tingkat I, disusun dan ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Kurikulum Diklat Fungsional disusun dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan mengacu pada Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kurikulum Diklat Teknis disusun dan ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan dengan mengacu pada Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (5) Kurikulum Program PEN disusun dan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 21

- (1) Metode Diklat menggunakan cara pembelajaran bagi orang dewasa (*andragogi*) serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang menggambarkan.
- (2) Metode Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran :
 - a. ceramah;
 - b. diskusi;
 - c. praktik/latihan;
 - d. studi banding;
 - e. studi kasus;
 - f. simulasi;
 - g. bermain peran;
 - h. belajar dengan menggunakan media.
- (3) Metode Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan diterapkan secara seimbang pada setiap proses Diklat.

BAB VII WIDYAISWARA

Pasal 22

- (1) Seseorang yang dapat ditugasi memberikan fasilitasi dalam agenda pembelajaran Diklat PNS terdiri dari Widyaiswara dan Widyaiswara Luar Biasa.
- (2) Penugasan Widyaiswara dan/atau Widyaiswara Luar Biasa dalam suatu jenis, jenjang dan program Diklat tertentu didasarkan pada :
 - a. Kesesuaian penguasaan materi;
 - b. Kesesuaian penguasaan metodologi;
 - c. Mempunyai kredibilitas, dedikasi dan reputasi yang baik.
- (3) Tugas, kewajiban dan pendayagunaan Widyaiswara untuk setiap jenis, jenjang dan program Diklat tertentu mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.

BAB VIII PENGELOLA LEMBAGA DIKLAT PEMERINTAH

Pasal 23

- (1) Pengelola lembaga Diklat Pemerintah adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat instansi pemerintah yang secara fungsional mengelola Diklat pada instansi yang bersangkutan.
- (2) Pengelola lembaga Diklat Pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban mengelola serta mengembangkan kapasitas kelembagaan, program, SDM penyelenggara dan Widyaiswara.
- (3) Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan, program, SDM penyelenggara dan Widyaiswara dapat melakukan kerja sama dengan lembaga kediklatan lainnya.

BAB IX PENYELENGGARAAN DIKLAT

Pasal 24

- (1) Diklat dapat diselenggarakan secara klasikal dan /atau nonklasikal.
- (2) Penyelenggaraan Diklat secara Klasikal dilakukan dengan tatap muka.
- (3) Penyelenggaraan Diklat secara nonklasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja dan pelatihan dengan sistem jarak jauh.
- (4) Cara penyelenggaraan untuk setiap jenis, jenjang dan program Diklat tertentu diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Diklat yang bersangkutan.

Pasal 25

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklatpim Tingkat IV,III dan II diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dan diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi.

Pasal 26

Diklatpim Tingkat I dan Program Pengembangan Eksekutif Nasional diatur dalam pedoman yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh Instansi Pembina.

BAB X SARANA DAN PRASARANA DIKLAT

Pasal 28

- (1) Sarana dan prasarana Diklat merupakan alat Bantu dan fasilitas penunjang yang digunakan untuk menjamin efektivitas agenda pembelajaran.
- (2) Sarana dan prasarana Diklat dapat dimiliki sendiri dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana Diklat lembaga Diklat instansi lain dengan memperhatikan kesesuaian standar persyaratan setiap jenis, jenjang dan program Diklat serta jumlah peserta Diklat.
- (3) Sarana dan Prasarana Diklat yang dimiliki oleh setiap instansi dapat didayagunakan secara optimal baik oleh Lembaga Diklat Instansi yang bersangkutan maupun lembaga-lembaga Diklat Instansi lainnya dengan dukungan Sistem Informasi Diklat PNS yang dikembangkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Hal-hal yang berkenaan dengan sarana dan prasarana Diklat diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina

BAB XI PEMBIAYAAN DIKLAT

Pasal 29

- (1) Pembiayaan Diklat bersumber dari :
 - a. Anggaran Belanja Rutin;
 - b. Anggaran Belanja Pembangunan;
 - c. Swadana;
 - d. Hibah dan/atau Bantuan Luar Negeri;
 - e. Sumber lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyusunan dan penggunaan pembiayaan program Diklat dilakukan oleh lembaga Diklat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Diklat.

BAB XII AKREDITASI DAN SERTIFIKASI LEMBAGA DIKLAT

Pasal 30

- (1) Akreditasi dan sertifikasi Lembaga Diklat merupakan penilaian dan pengakuan formal mengenai kelayakan suatu lembaga Diklat untuk melaksanakan kegiatan Diklat tertentu.
- (2) Penilaian kelayakan Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur kelembagaan Diklat, Program Diklat, Widyaiswara, dan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Diklat.
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan akreditasi dan sertifikasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XIII
SURAT KETERANGAN DIKLAT

Pasal 31

- (1) Kepada setiap peserta Diklat, penyelenggara, dan widyaiswara diberikan "Surat Keterangan Diklat".
- (2) Surat Keterangan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);
 - b) Sertifikat;
 - c) Piagam.
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan Surat Keterangan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XIV
SISTEM INFORMASI DIKLAT

Pasal 32

- (1) Sistem Informasi Diklat (SID) merupakan media informasi pada penyelenggara Diklat yang meliputi :
 - a. jenis, jenjang dan program Diklat;
 - b. kepesertaan dalam suatu program Diklat;
 - c. kalender penyelenggaraan program Diklat;
 - d. widyaiswara;
 - e. sumber daya manusia penyelenggara Diklat;
 - f. sarana dan prasarana Diklat;
 - g. bahan dan/atau modul-modul Diklat;
 - h. lembaga Diklat yang terakreditasi;
 - i. alumni Diklat.
- (2) Setiap Lembaga Diklat yang terakreditasi, menyampaikan pokok-pokok informasi Diklat di Instansi yang bersangkutan kepada Instansi Pembina untuk digunakan sebagai bahan dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Diklat PNS.
- (3) Sistem Informasi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga-lembaga Diklat Instansi bersama Instansi Pembina dan dapat diakses oleh setiap Lembaga Diklat.

BAB XV
EVALUASI DAN PELAPORAN DIKLAT

Pasal 33

- (1) Evaluasi Diklat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Diklat Instansi yang bersangkutan dan/atau Instansi Pembina untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Diklat.
- (2) Evaluasi Diklat dilakukan terhadap antara lain :
 - a) kurikulum;
 - b) peserta;
 - c) widyaiswara;
 - d) pembiayaan Diklat;
 - e) sarana dan prasarana;
 - f) penyelenggara;
 - g) bahan Diklat;
 - h) metode Diklat;
 - i) jangka waktu.
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan evaluasi Diklat diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 34

- (1) Laporan Diklat merupakan media pertanggungjawaban yang mengemukakan informasi tentang perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja, disertai analisis keberhasilan yang dicapai ataupun kelemahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Diklat.
- (2) Laporan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a) kurikulum;
 - b) peserta;
 - c) widyaiswara;
 - d) pembiayaan Diklat;
 - e) sarana dan prasarana;
 - f) penyelenggara;
 - g) bahan Diklat;
 - h) metode Diklat;
 - i) jangka waktu;
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan laporan Diklat diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XVI PROGRAM PENGEMBANGAN EKSEKUTIF NASIONAL

Pasal 35

- (1) Program Pengembangan Eksekutif Nasional (Program PEN) adalah media pembelajaran untuk membangun konsensus, komitmen, kesamaan pandangan dan persepsi mengenai visi, misi dan strategi tentang kebijaksanaan nasional serta pengembangan alternatif langkah-langkah kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah aktual; dan untuk membangun kompetensi kenegarawanan peserta.
- (2) Peserta Program PEN adalah pejabat struktural Eselon I dan/atau sederajat, serta pejabat politis tertentu.
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan program PEN diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Suatu program Diklat PNS dapat diikuti oleh pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan peserta dari negara-negara sahabat sebagai suatu bentuk kerjasama.
- (2) Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang telah menduduki Jabatan Struktural PNS wajib mengikuti Diklat sebagaimana yang dipersyaratkan bagi PNS.
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pada saat berlakunya Pedoman ini, semua Pedoman yang mengatur tentang penyelenggaraan program Diklat Jabatan PNS yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan, belum diubah atau diatur kembali dengan Pedoman yang baru, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Lembaga Diklat Pemerintah yang belum terakreditasi tetap dapat menyelenggarakan Diklat sampai adanya penetapan akreditasi oleh Instansi Pembina.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya Pedoman ini, maka Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat Jabatan PNS yang diatur dalam Keputusan Ketua LAN Nomor 304A/IX/6/4/1995 dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan pedoman ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2001
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Ttd

MUSTOPADIDJAJA A.R